



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 135 Tahun 2014**

T E N T A N G

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD KB. RUMAH BELAJARKU
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan **ARIF MUSTOFA KAMAL, S.Sos** selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB. Rumah Belajarku Nomor : 13/S/RB-K/PBN/V/2014. Tanggal 05 Mei 2014.
- Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan menjamin pelaksanaan sebuah lembaga dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti ditegaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 421.1/119/Cabdis/Dikpora. Tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan PAUD : **KB. RUMAH BELAJARKU**
Alamat : Perum Bumi Asih Permai Blok K-11 Gg.6 RT.17 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.
- Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Rumah Belajarku.
Ketua Lembaga : Arif Mustofa Kamal, S.Sos
Notaris : Eko Sumarno, SH
Nomor : 120/Tanggal 19-12-2011.
- KEDUA** : Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain.
 2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
 - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan.
 - b. Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
 4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
 5. Izin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 109/KPTS/Dikpora/2012 tanggal 11 Juni 2012 **Tidak Berlaku Lagi**.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Rumah Belajarku.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 18 Agustus 2014



Kepala Dinas,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.



KELOMPOK BERMAIN Rumah BelajarKu

Perum Bumi Asih Permai Blok K-11 Gg. 6
RT. 17 Desa Pasir Panjang- Arut Selatan

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN RUMAH BELAJARKU NOMOR : 002/SK/RB-K/PBN/IV/2011

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RUMAH BELAJARKU

- Menimbang : Bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas Pembangunan pendidikan nasional maka kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945
b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
g. Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan NonFormal dan Informal
- Memperhatikan : Hasil musyawarah pada tanggal 4 April 2011 di Lembaga Pendidikan Rumah BelajarKu

MEMUTUSKAN

Pada Hari Selasa Tanggal 12 Bulan April Tahun 2011 bertempat di rumah Bp. Arif Mustofa Kamal, S.Sos,

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Satuan PAUD di lingkungan Perumahan Bumi Asih Permai RT 17 Desa Pasir Panjang dengan nama " KELOMPOK BERMAIN Rumah BelajarKu ".
- Kedua : Segera membentuk Struktur Organisasi Kelompok Bermain Rumah BelajarKu
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Lembaga Pendidikan Rumah BelajarKu akan dibantu oleh tenaga Pendidik yang bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan PAUD KB Rumah BelajarKu.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada KB Rumah BelajarKu
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 12 April 2011
Ketua Lembaga Pendidikan Rumah BelajarKu


ARIF MUSTOFA KAMAL, S.Sos
Rumah BelajarKu

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kadis Dikpora Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
2. Kadiscab Dikpora Kec. Arsel di Pangkalan Bun
3. Ketua Himpaudi Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun